

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, aqidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.<sup>1</sup>

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itulah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat di wujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa pengembalian seperti zakat, infak, shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus di kembalikan kepada pemberi pinjaman.<sup>2</sup>

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian itu ia memperoleh rezeki, ia dapat melangsungkan kehidupannya. Seperti diketahui Islam adalah agama yang

---

<sup>1</sup> H.M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33

<sup>2</sup>Edukasi Profesional Syariah, Mengatasi masalah dengan Pegadaian Syariah, Renaissance, h. 12

amat damai dan sempurna telah diketahui dan dijamin Allah dalam mencari rezeki. Hal ini digambarkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 198 :



Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”*.<sup>3</sup> (QS. Al-Baqarah:198)

Ini berarti segala hak yang digariskan dalam Islam dalam kesejahteraan serta kemakmuran hidup dalam mencari rezeki dengan hasil perniagaan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi ini ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan. Salah satu bentuk ekonomi ini adalah perjanjian hutang dengan jaminan, jaminan tersebut bisa berbentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi.

Maraknya perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi memberikan pinjaman skala kecil bahkan mikro jelas merupakan berkah yang tiada terhingga bagi masyarakat. Kini masyarakat pengguna jasa keuangan mikro kecil mempunyai alternatif yang makin banyak untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat memilih diantara banyak lembaga keuangan yang dirasakan paling memenuhi harapan-harapannya terutama dalam hal berinteraksi pinjam meminjam yang di benarkan oleh syariat Islam.

Berbicara masalah pinjam-meminjam ini, Islam telah membolehkannya, baik melalui individu maupun suatu lembaga keuangan seperti bank, asuransi,

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h.

pegadaian, dan lainnya. Namun tidak di benarkan untuk meminta kelebihan dari pokok pinjaman dengan bentuk bunga karena riba. Hal ini di jelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:



Artinya : “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”<sup>4</sup>

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Dalam bentuk pendanaan ini sudah ada lama dan sudah dikenal masyarakat Indonesia yang secara resmi mempunyai izin melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang) namun dikuasainya oleh penerima gadai ( yang berpiutang).<sup>5</sup>

Praktik gadai ini telah ada sejak jaman rasulullah saw. Sebagaimana yang di jelaskan dalam hadist;

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 34

<sup>5</sup> Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 2-3

عن عائشة رضي الله عنها اشترى ان النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى  
أجل، ورمنه ذرعه

Artinya: *Dari Aisyah r.a dia berkata: Rasulullah saw. Membeli makanan dari orang yahudi dengan tidak secara tunai, lalu beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si yahudi itu,*<sup>6</sup>

Dari hadits itu di ketahui bahwa gadai pada dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak seperti untuk keperluan konsumsi, pendidikan, kesehatan, maupun keperluan lain yang umumnya sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat.

Hal yang paling terpenting perlu diperhatikan dalam transaksi syariah adalah akad. Akad atau perjanjian, menempati posisi sentral dalam transaksi, karena akad merupakan cara yang paling penting digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat suatu secara sah.

Perjanjian akad merupakan perjanjian penting dalam kehidupan masyarakat ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang laki-laki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang yang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban manusia untuk mendukung

---

<sup>6</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemahan Sahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1991), Jilid III, h. 538

kehidupannya sebagai makhluk sosial.<sup>7</sup> kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang namanya perjanjian (akad).

Dalam transaksi dibidang ekonomi syarat utamanya adalah adanya akad atau perikatan, karena akad merupakan salah satu keabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para meraka yang melakukan transaksi. Dengan akad diperoleh suatu maksud terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat suatu secara sah.

Pada penelitian awal yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya penerapan akad syariah pada Cabang Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin yang berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah.

*Akad Rahn.* Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah / Rahin. *Akad Ijarah.* Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik Biaya Ijarah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah / Rahin yang telah melakukan akad.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

<sup>8</sup> Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Syariah Apa dan Bagaimana*, (Bandung: Maximalis, 2008 ), h.39

Pegadaian syariah menganut azas syariah, semua transaksi harus dilakukan berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, bila tidak terpenuhi maka transaksi itu batal. Jadi kedudukan akad sangatlah penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia, dan usaha lainya yang menguntungkan. Dari pengalaman melayani pinjaman masyarakat golongan kebawah ini, ada suatu kebutuhan dari para pengguna jasa pegadaian dari kalangan usaha mikro kecil yang mengharapkan tetap bisa menggunakan anggunan kendaraan bermotor miliknya untuk menunjang kegiatan operasional usahanya. Hal ini memicu pegadaian syariah untuk bisa merespon kebutuhan masyarakat tersebut.

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk AR-RAHN USAHA MIKRO KECIL, atau biasa disebut ARRUM. Produk ini di tujukan untuk para usaha mikro melalui pinjaman atau pembiayaan bagi keperluan usaha produktif denga sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil sebagai jaminan, yang didasarkan pada analisis kelayakan usaha dari calon penerima pembiayaan. Produk ARRUM

merupakan bagian dari unit usaha syariah Perum pegadaian yang di luncurkan awal tahun 2009 dan kini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Karena produk ARRUM adalah produk baru, maka penulis merasa perlu mencari informasi kepada pihak pengelola Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga mengenai penerapan akad yang di lakukan pada pembiayaan ARRUM. Dari hasil wawancara dan informasi yang didapat tersebut maka penulis menemukan bahwa pembiayaan ARRUM, Adalah penyaluran pinjaman kepada pengusaha mikro untuk tambahan modal usaha yang menggunakan penerapan pola akad Rahn dan akad Ijarah dengan barang jaminan BPKB kendaraan Bermotor, dengan berbasis nilai jaminan, memiliki usaha yang minimal 1 tahun telah berjalan dan berdasarkan survey kelayakan usaha.<sup>9</sup> namun ketika penulis memeriksa dan melihat kembali isi dari perjanjian atau akad pembiayaan ARRUM tidak dicantumkan adanya jenis akad atau penerapan akad yang digunakan, baik akad rahn ataupun akad ijarah di dalamnya, hal ini tentu sangat berbeda jika dilihat dari isi perjanjian akad yang hanya memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang menekankan kewajiban nasabah pada Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin.

Pada prakteknya produk pembiayaan ARRUM merupakan layanan pembiayaan pemberian pinjaman modal yang menggunakan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor/BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) sebagai jaminan atau agunan barang yang dijadikan jaminan. Berbeda pada produk lainnya yang menggunakan barang riil sebagai agunan atas jaminan

---

<sup>9</sup> Muhammad Ichlas, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah, Senin 24 April 2010

pembiayaan atau pinjaman utang seperti barang perhiasan emas, kendaraan bermotor, barang elektronik hp, laptop dan lainnya. Pegadaian syariah tentunya dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang di lakukanya. Namun pada pembiayaan ARRUM pegadaian syariah tidak menahan barang secara fisik namun lebih pada surat menyurat atau dokumen kepemilikannya saja sebagai jaminan.

Pada dasar nya ketentuan atas isi perjanjian atau Akad Pembiayaan ARRUM dibuat oleh pegadaian syariah, yang mana pada saat melakukan transaksi nasabah harusnya terlebih dahulu memahami isi dan maksud dari isi akad, dan nasabah perlu mengetahui penerapan akad apa saja yang di gunakan. Kebanyakan dari nasabah yang melakukan transaksi tidak sepenuhnya memahami isi dan maksud akad perjanjian pembiayaan ARRUM, sehingga masyarakat cenderung tidak mengerti dan langsung menandatangani akad tersebut. Nasabah yang cenderung pasif tidak akan bertanya tentang penggunaan akad, sehingga nasabah hanya mengetahui jumlah pinjaman dan angsuran kewajiban tiap bulan yang harus mereka penuhi.

Seperti seorang nasabah yang bernama RQ mengakui telah mengajukan pembiayaan ARRUM, kemudian setelah di penuhi syarat-syaratnya RQ mendapat fasilitas pinjaman dengan menyerahkan barang miliknya berupa BPKB sepeda motor suzuki scooter SKY WAVE dan BPKB sepeda motor yamaha JUPITERZ sebesar pinjaman Rp. 11.000.000,- pembiayaan di berikan kepada RQ untuk jangka waktu 12 bulan, dengan ijaroh ditetapkan besarnya Rp. 1.323.000,- menurut RQ setelah menandatangani isi perjanjian dan menerima uang pinjaman



RQ tidak mengetahui penerapan akad apa saja yang ada pada pembiayaan ini. RQ hanya menyetujui besaran pinjaman yang diterimanya dan tidak memperhatikan jelas penerapan akad pada pembiayaan ARRUM. Begitu pun dengan pihak pegadaian syariah sendiri yang tidak menjelaskan secara rinci tentang akad pada pembiayaan ARRUM tersebut.<sup>10</sup>

Beranjak dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik mengadakan penelitian dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut, dan hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam laporan tertulis berbentuk skripsi berjudul “**Analisis Terhadap Akad Pembiayaan ARRUM Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan ARRUM, di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan akad pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
3. Apakah penerapan Akad Pembiayaan ARRUM sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

---

<sup>10</sup> Rabiatul Qubro, *Nasabah ARRUM*, wawancara pribadi, jum'at 30 April

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
3. Untuk mengetahui apakah penerapan akad Pembiayaan ARRUM sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Serta sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan IAIN Antasari maupun perpustakaan fakultas Syariah.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Akad adalah “gabungan atau penyatuan dari penawaran ( Ijab ) dan penerimaan (qabul)” yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.<sup>11</sup>
2. Akad pembiayaan ARRUM adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Rahin (penerima pembiayaan) dan murtahin (pegadaian syariah) atas sejumlah pinjaman dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak rahin wajib untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima dari murtahin dalam jangka waktu yang telah disepakati.
3. Pembiayaan ARRUM adalah (Ar Rahn untuk Usaha Mikro/kecil) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.
4. Pegadaian Syariah adalah sebuah lembaga formal yang kegiatannya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Maksud penulis pegadian syariah disini adalah Perum Cabang Pegadaian syariah Banjarmasin yang berlokasi di Jl. A. Yani Kel. Kebun Bunga Km. 4,7 No. 435 Rt.08 Rw.10 Banjarmasin.

---

<sup>11</sup> [www.nibrahosen.multiply.com/journal](http://www.nibrahosen.multiply.com/journal), 1/1/2010

## F . Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah akad. Maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pegadaian syariah. Namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariah (0501156847) mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Tahun 2010 yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah (sewa-menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin”. Masalah yang diteliti meliputi tentang gambaran mekanisme pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) dan bagaimana penerapan akad ijarah (sewa-menyewa) yang diterapkan pada cabang pegadaian syariah Banjarmasin. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) di cabang pegadaian syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada pegadaian syariah diberlakukannya dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* (biaya sewa/pemeliharaan marhun). Dalam mekanismenya akad tersebut dilakukan sekaligus, akad *rahn* dilakukan terlebih dahulu kemudian akad *ijarah*. Dalam penerapannya akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang dilakukan untuk mengambil manfaat dari barang gadai (marhun), dengan begitu pegadaian syariah mengambil biaya sewa atau sewa tempat untuk pemeliharaan barang gadaian.

Penelitian yang dilakukan Rahmatullah Wahyuni (0301155817), mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari tahun 2008

yang berjudul “Sistem operasional lembaga Pegadaian Syariah”, yang dalam pembahasannya skripsi ini meneliti lebih kepada proses cara menggadaikan barang dan transaksi pemberian pinjaman, dan dalam operasional dari Pegadaian Syariah yang mana pendiskripsinya diteliti dengan kasus-kasus dari transaksi para nasabah yang melakukan gadai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan sudah ada penelitian tentang pelaksanaan akad, namun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada Analisis terhadap akad pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Dimana penelitian ini meneliti tentang akad yang diterapkan pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Cabang Kebun Bunga. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda dari penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

#### **G . Sistematika penulisan**

Penyusunan skripsi yang penulis lakukan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Satu. Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah yang penulis angkat dan yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah tersebut, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Dua. Beberapa ketentuan tentang akad yang terdiri dari pengertian, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad. Pembahasan tentang Beberapa ketentuan tentang akad ijarah, dan akad rahn (gadai).

Bab Tiga. Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, dan Analisa Data.

Bab Empat. Penyajian dan Analisis Data, yang terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi: Profil, Struktur Organisasi beserta tugasnya di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, Mekanisme Operasional Pembiayaan ARRUM, Penerapan Akad Pembiayaan ARRUM yang diterapkan di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin dan Analisis.

Bab Lima Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. Yang merupakan bab terakhir, yakni memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat, jelas, dan padat.